

**PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – PERUBAHAN
2021**

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2021/NO. 6 TLD 108 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-16

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi Masyarakat dan Perda Kota Magelang nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diubah. Maka, perlu penetapan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kota Magelang nomor 9 tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berwenang untuk melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelaikan terhadap kendaraan, diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang.
 - Ketentuan pada pasal 1; Peraturan Daerah, Ketentuan pada pasal 5; Wajib dilakukan Pengujian, Ketentuan pada pasal 6; Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diregistrasi, Ketentuan pada pasal 18; Tanda Uji Berkala, Ketentuan pada pasal 19; Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala, Ketentuan pada pasal 22; Pengujian Kendaraan Bermotor, Ketentuan pada pasal 39; Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, Ketentuan pada pasal 40; dihapus
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 November 2021.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 November 2021 Nomor 6. (No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 6- 278/2021).
 - Penjelasan : 4 hlm